

# KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM: REKONSTRUKSI HERMENEUTIKA QUR'ANI BERBASIS MAQĀŠID AL-SHARĪ'AH DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Dewi Indrawati<sup>1</sup>, Windy Dian Sari<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>STAI Fatahillah Serpong, Jl. Raya Puspittek No.135, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia  
Email: [dewiindrawati@maezy@gmail.com](mailto:dewiindrawati@maezy@gmail.com)

---

## Article History

Received: 11-05-2026

Revision: 23-05-2026

Accepted: 26-05-2026

Published: 02-06-2026

**Abstract.** Gender inequality in Islamic education remains a structural issue even though the Qur'an normatively affirms the principle of equality between men and women. This study aims to reconstruct an inclusive Islamic education paradigm through the integration of Qur'anic hermeneutics, maqāšid al-sharī'ah, and the Sustainable Development Goals (SDGs). This research uses a qualitative approach of library study type with data sources consisting of classical and contemporary Islamic scholarly treasures, gender studies, as well as recent national and international journal publications. Data analysis is conducted through critical, comparative, and conceptual hermeneutical approaches. The research results show that gender inequality in Islamic educational institutions mainly stems from patriarchal interpretative biases, not from normative Islamic teachings. As a novelty, this study formulates the Gender-Inclusive Islamic Education Model Based on Maqāšid–Qur'anic Hermeneutics–SDGs as a new conceptual framework for the transformation of Islamic education that is more just, inclusive, and sustainable.

**Keywords:** Islamic Education, Gender Equality, Qur'anic Hermeneutics, Maqāšid al-Sharī'ah; SDGs

**Abstrak.** Ketimpangan gender dalam pendidikan Islam masih menjadi persoalan struktural meskipun Al-Qur'an secara normatif telah menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang inklusif melalui integrasi hermeneutika Qur'ani, maqāšid al-sharī'ah, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan dengan sumber data berupa khazanah keilmuan Islam klasik dan kontemporer, kajian gender, serta publikasi jurnal nasional dan internasional mutakhir. Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutika kritis, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam lembaga pendidikan Islam terutama bersumber dari bias tafsir patriarkal, bukan dari ajaran normatif Islam. Sebagai kebaruan, penelitian ini merumuskan Model Pendidikan Islam Inklusif Gender Berbasis Maqāšid–Hermeneutika Qur'ani–SDGs sebagai kerangka konseptual baru bagi transformasi pendidikan Islam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Kesetaraan Gender, Hermeneutika Qur'ani, Maqāšid al-Sharī'ah, SDGs

---

**How to Cite:** Indrawati, D & Sari, W. D. (2026). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Rekonstruksi Hermeneutika Qur'ani Berbasis Maqāšid Al-Sharī'Ah dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 6 (3), 605-614. <http://doi.org/10.54373/ijset.v6i3.5709>

---

## PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan Islam merupakan persoalan struktural yang hingga kini belum sepenuhnya terurai, meskipun Islam secara normatif telah menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menempatkan seluruh manusia sebagai makhluk bermartabat tanpa diskriminasi jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam

QS. al-Ḥujurāt [49]:13 dan menjamin kesetaraan ganjaran atas amal saleh dalam QS. an-Naḥl [16]:97. Prinsip normatif tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak fundamental setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual dalam Islam (Umi, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi nilai kesetaraan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan Islam kontemporer.

Secara historis, Islam awal menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi perempuan dalam produksi dan transmisi ilmu pengetahuan. Aisyah ra. dikenal sebagai salah satu periwayat hadis dan rujukan hukum Islam yang penting, sedangkan Fatimah al-Fihri tercatat sebagai pendiri Universitas al-Qarawiyyin yang dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan Islam tertua di dunia. Fakta historis ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pendidikan Islam bersifat inheren sejak masa awal perkembangan Islam. Namun, dalam perkembangannya, konstruksi sosial patriarkal turut memengaruhi praktik pendidikan Islam sehingga partisipasi perempuan dalam ruang akademik, kepemimpinan, dan pengambilan kebijakan pendidikan menjadi terbatas (Anggraini et al., 2022). Penelitian Ayu et al. (2022) menunjukkan bahwa sebagian lembaga pendidikan Islam masih mereproduksi relasi gender yang tidak setara melalui struktur kelembagaan dan praktik pembelajaran yang bias patriarkal.

Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada akses pendidikan perempuan, tetapi juga memengaruhi konstruksi kesadaran gender peserta didik. Kurikulum pendidikan Islam yang masih didominasi perspektif laki-laki berpotensi mereproduksi relasi kuasa yang timpang dan memperkuat stereotip gender dalam proses pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan praktik pendidikan Islam yang masih menghadapi bias gender dalam implementasinya (Herlega et al., 2022).

Tantangan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam semakin kompleks ketika dikaitkan dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender. SDGs menekankan pentingnya sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dituntut mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip inklusivitas dan keadilan gender tanpa kehilangan identitas normatifnya (Sudirman et al., 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas relasi Islam dan gender, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif-teologis atau deskripsi fenomena ketimpangan gender dalam pendidikan Islam. Penelitian terdahulu umumnya belum mengintegrasikan secara komprehensif pendekatan hermeneutika Qur'ani, maqāṣid al-sharī'ah, dan kerangka

SDGs dalam satu model konseptual pendidikan Islam inklusif gender (Baiquni, 2023; Lina, 2025). Dengan demikian, masih terdapat research gap berupa keterbatasan kajian yang menghubungkan reinterpretasi teks keagamaan dengan formulasi model pendidikan Islam yang aplikatif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun model konseptual Pendidikan Islam Inklusif Gender melalui integrasi hermeneutika Qur'ani, maqāṣid al-sharī'ah, dan SDGs sebagai kerangka interdisipliner untuk menjawab persoalan bias patriarkal dalam pendidikan Islam.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fondasi Qur'ani kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, mengkaji bias patriarkal dalam tradisi pendidikan Islam, serta merumuskan model konseptual Pendidikan Islam Inklusif Gender berbasis maqāṣid al-sharī'ah, hermeneutika Qur'ani, dan SDGs. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan Islam dan gender, sekaligus menjadi landasan praktis bagi penguatan kebijakan pendidikan Islam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap teks-teks keislaman serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam (Sarnoto & Sari, 2023). Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam gagasan, konsep, dan konstruksi pemikiran mengenai pendidikan Islam inklusif gender melalui berbagai sumber tertulis yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya pemikir Muslim kontemporer yang membahas hermeneutika Qur'ani dan gender, seperti Amina Wadud, Asma Barlas, Musdah Mulia, dan Nur Rofiah. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan, serta laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, pendidikan Islam, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi ilmiah yang relevan dan terbit dalam lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas data penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi literatur yang relevan menggunakan kata kunci seperti gender equality, Islamic education, Qur'anic hermeneutics, maqāṣid al-sharī'ah, dan SDGs. Selanjutnya, sumber-sumber yang diperoleh diseleksi,

diklasifikasi, dan diverifikasi berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penulis, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian (Sarnoto, 2023). Data yang telah terkumpul kemudian dicatat dan diorganisasi sesuai kategori pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, analisis hermeneutika kritis digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan terkait kesetaraan gender dalam konteks pendidikan Islam. Kedua, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan pemikir Muslim kontemporer mengenai relasi gender dalam pendidikan Islam. Ketiga, analisis konseptual digunakan untuk merumuskan model Pendidikan Islam Inklusif Gender berbasis hermeneutika Qur'ani, maqāṣid al-sharī'ah, dan SDGs (Mulyani et al., 2024). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur tafsir, kajian gender Islam, serta hasil penelitian empiris yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Fondasi Qur'ani Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara, khususnya dalam hak memperoleh pendidikan dan pengembangan potensi diri. Kesetaraan ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam pembentukan sistem pendidikan Islam yang adil dan inklusif (Anggraini et al., 2022). Pendidikan dalam perspektif Qur'ani diposisikan sebagai sarana utama pembentukan kualitas kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin (Sarnoto, 2021b), melainkan oleh kapasitas akal dan moralitas individu (Herlega & et.al, 2022).

Prinsip kesetaraan tersebut dapat ditelusuri melalui QS. al-Ḥujurāt [49]:13 yang menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari asal-usul yang sama dan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh tingkat ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin maupun status sosial. Ayat ini menjadi fondasi normatif bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas diskriminasi sosial, termasuk dalam pembatasan akses pendidikan (Ajril, 2023; Himmah, 2025). Selain itu, QS. an-Naḥl [16]:97 menegaskan bahwa setiap orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dan balasan yang setara. Dalam konteks pendidikan Islam, ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu merupakan bagian dari amal saleh yang memiliki nilai spiritual tinggi, sehingga hak belajar bersifat universal dan tidak boleh dibatasi oleh konstruksi gender (Anggraini et al., 2022).

Landasan kesetaraan gender juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa pengecualian jenis kelamin. Hadis ini mempertegas bahwa pendidikan merupakan kewajiban kolektif umat Islam dan perempuan memiliki legitimasi teologis yang sama untuk mengakses dan mentransmisikan ilmu pengetahuan. Namun, dalam perjalanan sejarah, pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut sering mengalami reduksi makna akibat pengaruh konstruksi sosial patriarkal. Tafsir keagamaan yang berkembang dalam konteks budaya tertentu cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi ruang gerak mereka dalam pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan antara nilai normatif Al-Qur'an dan praktik sosial pendidikan Islam (Wa'ang et al., 2024).

Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam praktik pendidikan Islam tidak bersumber dari teks Al-Qur'an maupun hadis, melainkan dari konstruksi sosial dan bias tafsir yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi pendidikan Islam yang adil gender harus dimulai dari pemulihan makna normatif Al-Qur'an tentang kesetaraan manusia sebagai makhluk berakal dan bermartabat serta reformulasi kebijakan dan kurikulum pendidikan Islam yang lebih inklusif.

### **Bias Patriarkal dalam Tradisi Pendidikan Islam**

Meskipun Al-Qur'an dan hadis secara normatif menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, praktik pendidikan Islam dalam lintasan sejarah dan realitas kontemporer masih kuat dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal. Tradisi keilmuan Islam klasik berkembang dalam konteks sosial yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama ruang publik, sementara perempuan lebih dilekatkan pada peran domestik. Konteks sosial ini kemudian membentuk cara pandang terhadap otoritas keilmuan, akses pendidikan, dan legitimasi kepemimpinan akademik, sehingga memunculkan ketimpangan gender yang mengakar dalam institusi pendidikan Islam (Lina, 2025).

Bias patriarkal tersebut tercermin dalam tradisi tafsir klasik yang sebagian besar disusun oleh ulama laki-laki dengan latar sosial budaya patriarkal. Penafsiran terhadap ayat-ayat relasi gender sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik dalam ranah keluarga maupun ruang publik. Pola penafsiran ini kemudian membentuk paradigma pendidikan Islam yang menganggap kepemimpinan dan otoritas keilmuan sebagai domain laki-laki, sehingga secara tidak langsung membatasi ruang aktualisasi intelektual Perempuan (Wa'ang et al., 2024).

Padahal, sejarah Islam awal menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan sebagai produsen dan transmitor ilmu pengetahuan. Aisyah ra. dikenal sebagai rujukan utama periwayatan hadis dan konsultasi hukum Islam, sementara Fatimah al-Fihri mendirikan Universitas al-Qarawiyyin yang menjadi salah satu pusat keilmuan Islam tertua di dunia. Fakta historis ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pendidikan Islam bersifat normatif dan inheren sejak masa awal Islam, meskipun kemudian tereduksi dalam historiografi Islam yang berkembang secara patriarkal (Anggraini et al., 2022).

Reduksi peran perempuan dalam historiografi Islam tidak terlepas dari konstruksi sosial yang membagi ruang publik sebagai domain laki-laki dan ruang domestik sebagai wilayah perempuan. Pembagian ini memengaruhi sistem pendidikan Islam melalui representasi tokoh dalam buku ajar, struktur kepemimpinan lembaga, serta pola relasi guru–murid yang hierarkis dan maskulin. Akibatnya, kontribusi intelektual perempuan jarang diangkat sebagai bagian integral dari khazanah keilmuan Islam (Naftalena, 2024). Dalam konteks kelembagaan, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pesantren dan madrasah masih memperlihatkan keterbatasan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan kelembagaan dan perumusan kebijakan kurikulum (Sarnoto et al., 2022). Minimnya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan strategis menyebabkan rendahnya sensitivitas gender dalam perencanaan dan implementasi pendidikan Islam, sehingga kebijakan dan program pendidikan cenderung mereproduksi relasi kuasa yang timpang (Muhammad et al., 2025).

Kurikulum pendidikan Islam juga masih didominasi oleh tokoh-tokoh laki-laki dan minim mengangkat kontribusi intelektual perempuan dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Absennya perspektif gender dalam materi ajar tidak hanya mempersempit cakrawala intelektual peserta didik, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai patriarkal sejak dini. Hal ini berdampak pada terbentuknya kesadaran gender yang bias dan kurang kritis di kalangan peserta didik (Hefni, 2013). Ketimpangan gender dalam pendidikan Islam pada dasarnya bukan merupakan persoalan teologis yang bersumber dari teks Al-Qur'an dan hadis, melainkan persoalan kultural dan struktural yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan tafsir keagamaan yang bias (Sarnoto, 2021a). Oleh karena itu, pendekatan kritis terhadap tradisi tafsir dan struktur pendidikan Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan spirit kesetaraan yang menjadi nilai fundamental ajaran Islam (Septi, 2006). Upaya rekonstruksi pendidikan Islam yang adil gender harus diarahkan pada pembongkaran bias patriarkal dalam tafsir, kurikulum, dan struktur kelembagaan melalui pendekatan hermeneutika Qur'ani kritis dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan sistem pendidikan Islam yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap

tantangan sosial kontemporer, sekaligus mengembalikan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi martabat dan kesetaraan manusia.

### **Rekonstruksi Model Pendidikan Islam Inklusif Gender**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi pendidikan Islam yang adil gender tidak cukup dilakukan pada tataran normatif-teologis, tetapi harus menyentuh dimensi metodologis dan struktural sistem pendidikan. Selama ini, banyak wacana kesetaraan gender dalam pendidikan Islam berhenti pada pengakuan normatif tanpa diikuti oleh perubahan kurikulum, metode pembelajaran, dan struktur kelembagaan yang konkret. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai keadilan gender tidak terinternalisasi secara sistemik dalam praktik pendidikan Islam (Nur et al., 2025). Dalam konteks ini, hermeneutika Qur'ani berperspektif gender menjadi pendekatan metodologis yang penting untuk merekonstruksi paradigma pendidikan Islam. Hermeneutika ini memandang Al-Qur'an sebagai teks yang mengandung pesan keadilan universal, sehingga proses penafsiran harus dilakukan secara kontekstual, kritis, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Pendekatan ini membuka ruang reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang selama ini dipahami secara patriarkal dan membatasi peran perempuan dalam pendidikan (Januastasya, 2022).

Pemikiran Amina Wadud dan Asma Barlas menegaskan bahwa bias gender tidak bersumber dari teks Al-Qur'an, melainkan dari proses penafsiran yang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal. Dengan demikian, rekonstruksi pendidikan Islam harus dimulai dari pembaruan cara membaca Al-Qur'an yang sensitif terhadap nilai kesetaraan dan keadilan (Lina, 2025). Di Indonesia, gagasan Musdah Mulia dan Nur Rofiah memperkuat pendekatan ini dengan mengaitkan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan utama syariat.

*Maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai tujuan fundamental syariat. Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip *maqāṣid* tersebut menuntut sistem pendidikan yang menjamin akses, partisipasi, dan pengembangan potensi yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi gender. Pendidikan Islam tidak hanya bertugas mentransmisikan ilmu, tetapi juga menjaga martabat dan kesejahteraan psikososial peserta didik (Hefni, 2013). Integrasi antara hermeneutika Qur'ani dan *maqāṣid al-sharī'ah* kemudian dikontekstualisasikan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-4 dan ke-5. SDGs memberikan kerangka global yang menekankan pendidikan inklusif dan kesetaraan gender sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini memperkuat legitimasi normatif

dan strategis bagi rekonstruksi pendidikan Islam yang adil gender dalam konteks global (Sudirman et al., 2022).

Berdasarkan integrasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Pendidikan Islam Inklusif Gender Berbasis Maqāsid–Hermeneutika Qur’ani–SDGs sebagai kebaruan konseptual utama. Model ini memandang pendidikan Islam sebagai instrumen transformasi sosial yang tidak hanya mentransmisikan nilai-nilai keislaman, tetapi juga membebaskan, memberdayakan, dan membangun kesadaran kritis perempuan, sehingga pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pembentukan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan

### **Relevansi Model Pendidikan Islam Inklusif Gender terhadap SDGs dan Kebijakan Pendidikan Islam**

Model Pendidikan Islam Inklusif Gender yang dirumuskan dalam penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender. SDGs menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan, sehingga sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif maqāsid al-sharī‘ah, pendidikan merupakan instrumen utama perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dan martabat manusia (*ḥifẓ al-‘ird*). Oleh karena itu, setiap bentuk ketimpangan gender dalam pendidikan Islam bertentangan dengan tujuan fundamental syariat yang menempatkan pengembangan potensi manusia sebagai prioritas utama (Jasser, 1990). Dalam konteks kebijakan nasional, model ini relevan dengan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendorong penguatan moderasi beragama, pendidikan ramah anak, dan pengarusutamaan gender di lembaga pendidikan Islam (Sarnoto et al., 2025). Kebijakan tersebut menjadi dasar strategis bagi integrasi model pendidikan Islam inklusif gender dalam sistem madrasah dan pesantren (Miftahussurur & et.al, 2022).

Integrasi model ini berpotensi memperkuat peran madrasah dan pesantren sebagai institusi transformasi sosial yang berkeadilan dan inklusif. Dengan menginternalisasi perspektif gender dalam kurikulum dan manajemen kelembagaan, lembaga pendidikan Islam dapat menjadi agen perubahan sosial yang mampu merespons tantangan ketimpangan gender secara sistemik. Model ini juga dapat dijadikan kerangka konseptual bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan aspek normatif-teologis, tetapi juga dimensi sosial, etis,

dan kemanusiaan. Pendekatan ini mendorong internalisasi nilai keadilan, empati, dan kesetaraan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran (Naftalena, 2024).

Dengan demikian, pendidikan Islam mampu berkontribusi aktif dalam pencapaian target SDGs sekaligus memperkuat identitas Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*. Integrasi nilai-nilai keislaman dan agenda pembangunan global ini menegaskan peran strategis pendidikan Islam dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Sarnoto, 2025).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan Islam bukan bersumber dari ajaran normatif Al-Qur'an dan hadis, melainkan dari konstruksi budaya patriarkal serta bias penafsiran keagamaan, padahal Islam secara teologis dan normatif menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara dalam tanggung jawab keagamaan dan hak memperoleh pendidikan. Sebagai kebaruan konseptual, penelitian ini merumuskan Model Pendidikan Islam Inklusif Gender berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, hermeneutika Qur'ani berperspektif gender, dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs)—khususnya tujuan ke-4 dan ke-5—yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Model ini relevan dengan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia serta berpotensi menjadi kerangka konseptual bagi pengembangan kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran di madrasah dan pesantren, sekaligus memperkuat peran pendidikan Islam sebagai instrumen transformasi sosial yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan sesuai dengan spirit Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*

## REFERENSI

- Nur, A., Ardiansyah, A. F., & AS, M. A. I. (2025). Narasi emansipasi perempuan dalam Al-Qur'an: Telaah hermeneutik dan filsafat gender terhadap ayat-ayat kesetaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(1), 43–55. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i1.13608>
- Ajril, M. M. (2023). *Penafsiran Asma Barlas atas ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Anggraini, R. D., Azzuhara, D., Bayes, A., & Sjech, U. I. N. (2022). Perempuan dalam bingkai Al-Qur'an: Model penafsiran Amina Wadud. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 95–108. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25860>
- Ayu, S., et al. (2022). Pengarusutamaan pendidikan gender dalam lingkup pendidikan agama Islam. *Islamic Learning Journal (ILJ)*, 76–95.
- Azizaturrosyidah, U. (2023). Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut Faqihuddin A.K dan relevansinya dengan sistem pembelajaran. *Masile: Jurnal Studi Keislaman*, 5, 83–106.

- Baiquni, S. M. (2023). Telaah kritis pemikiran Jasser Auda dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 114–136.
- Hefni, M. (2011). Rekonstruksi maqāsid al-syarī‘ah: Sebuah gagasan Hasan Hanafi tentang revitalisasi turās. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 6(2), 161–183.
- Herlega, O., et al. (2022). Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam buku *Nalar Kritis Muslimah* dan relevansinya terhadap kekerasan verbal anak usia dini. *Zuriah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.29240/zuriah.v3i1.4431>
- Januastasya, A. D. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4).
- Kurniawati, E. S. (2006). *Perempuan dalam Al-Qur’an menurut Asma Barlas* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Lina, N. (2025). Kritik konstruksi relasi gender dalam keluarga Islam: Telaah pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin. *Yudhistira*, 2, 41–52.
- Miftahussurur, M., et al. (2022). *Handbook of SDGs series*. Universitas Airlangga.
- Muhammad, A., et al. (2025). Islam and gender equality: A critical exploration of its role in global peace. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.70742/suffah.v2i1.136>
- Mulyani, S., Al Rasyid, H. H., & Pasinringi, A. A. (2024). Resepsi hermeneutika dalam penafsiran teks. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(2), 197–208. <https://doi.org/10.24256/iqro.v7i2.5240>
- Naftalena, S. A. N. (2024). *Tafsir relasi QS Al-Hujurat:13 perspektif keadilan hakiki Nur Rofiah* [Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].
- Sarnoto, A. Z. (2021a). *Al-Qur’an kitab pendidikan*. Faza Amanah.
- Sarnoto, A. Z. (2021b). Enlightening education on Qur’anic perspective. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 712–719. <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i3.1719>
- Sarnoto, A. Z. (2023). *Systematic mapping study: Metodologi, analisis dan interpretasi*. Seribu Bintang.
- Sarnoto, A. Z. (2025). *Manajemen pendidikan Islam: Integrasi nilai spiritual dan inovasi institusional*. Takaza Innovatix Labs.
- Sarnoto, A. Z., Hude, D., & Susanto. (2025). Cultivating religious moderation through the Pancasila student profile and *Rahmatan lil ‘Alamin* at the tsanawiyah madrasah level. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 183–194. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i001.9396>
- Sarnoto, A. Z., Mansur, A., Rahmawati, S. T., & Hikmah, N. (2022). Pros and cons of Islamic boarding school strategy responding to changes in crisis management perspective in the midst of the Covid-19 pandemic. *Review of International Geographical Education Online*, 12(1), 69–74. <https://doi.org/10.48047/rigeo.12.01.8>
- Sarnoto, A. Z., & Sari, W. D. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan Islam*. Sulur Pustaka.
- Sudirman, F. A., Susilawaty, F. T., Oleo, U. H., Kendari, K., & Tenggara, S. (2022). Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): Suatu reuiu literatur sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010.
- Wa’ang, S., et al. (2024). Penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur’an. *Awsath: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 32–44.